

Ahli: Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

JAKARTA (IM) - Saksi ahli sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyebut pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak partisipatif dan tidak transparan.

Hal itu disampaikan Zainal dalam sidang formil dan materiil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Kamis (5/8).

"Pelanggaran langsung terhadap proses yaitu ketidadaan partisipasi dan tidak transparan," ujar Zainal, Kamis (5/8).

Zainal mengatakan, situasi pandemi Covid-19 juga membuat partisipasi masyarakat kian minim dalam mengawal pembentukan UU dengan model omnibus law tersebut. Jika pun masyarakat terlibat, itu juga masih mempunyai jarak dengan DPR karena tak jarang pembahasannya dilakukan secara virtual.

"Sehingga sebagian besar, rapat-rapat kita dibuang ke dalam proses online, par-

tisipasi publik juga dibuat online, sehingga partisipasi publik seakan-akan berjarak," kata Zainal.

Selain itu, Zainal menyebut bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dalam perjalannya telah kehilangan gambaran utuh dari keinginan masyarakat. Hal itu tak lepas dari banyaknya aturan yang digabungkan dalam satu konsep yang sama.

"Bisa dibayangkan 11 klaster itu bagaimana bisa diminta semua partisipasinya masing-masing klaster itu. Padahal yang banyak diminta partisipasinya itu kebanyakan hanya di wilayah buruh, padahal buruh hanya satu di antara sekian banyak klaster," kata Zainal.

Diketahui, masyarakat luas terus menolak kehadiran UU Cipta Kerja kendati sudah disahkan Presiden Joko Widodo.

Penolakan itu pun kini dilakukan melalui gugatan ke MK. Salah satu kelompok yang menggugat UU Cipta Kerja yakni buruh atau kaum pekerja. ● mei

Jaksa Eksekusi Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA (IM) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Legal Manager PT Duta Palma Suheri Terta ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun.

Suheri Terta sendiri merupakan terpidana perkara suap izin pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014.

Eksekusi tersebut sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 9 September 2020 Jo Putusan MA Nomor : 190K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021.

"Atas nama Terpidana Suheri Terta pada 4/8/2021 dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Sebelumnya, Pengadilan

Negeri Pekanbaru memutuskan Suheri Terta divonis bebas. Jaksa penuntut pada KPK pun mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Terpidana pada tingkat putusan MA telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dibebankan pula untuk melakukan pembayaran uang denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ali.

Dalam dakwaan, JPU KPK menyebut Suheri dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, diduga menyuap Rp8 miliar kepada mantan Gubernur Riau Anas Maamun. Dari angka itu, Rp3 miliar telah diberikan sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah rencana tata ruang wilayah atau RTRW disahkan menteri. Uang itu diserahkan Suheri melalui seorang perantara yakni Gulat Mendali Emas Manurung. ● mei

IDN/ANTARA



PLT SEKDA DKI JAKARTA DIPERIKSA KPK
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) DKI Jakarta tahun 2020 Sri Haryati (kanan) berjalan meninggalkan gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (5/8). Sri Haryati diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar dan kawan-kawan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

KPK Kembali Periksa 5 Anggota DPRD Jambi terkait Suap Ketok Palu

JAKARTA (IM) - Lima anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/8).

Kelima mantan legislator Jambi tersebut yakni, Hasyim Ayub, Agus Rama, Mesran, Luhut Silaban, dan Kusnandar.

Kelima mantan anggota DPRD tersebut bakal digali keterangannya sebagai saksi atas kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 atau yang sering disebut kasus suap ketok palu. Keterangan kelima untuk melengkapi berkas penyidikan Fahrurrozi (FR). "Diperiksa untuk tersangka FR. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jambi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (5/8).

Selain kelima mantan anggota DPRD Jambi tersebut, penyidik juga memanggil enam saksi lainnya. Mereka yakni, Ibu Ruma Tangga, Ismoyati, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Amidy dan Hendri Eriadi; serta tiga pihak

swasta, Hardono alias Aliang, Hendri, dan Ismail Ibrahim.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka baru atas kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 atau yang karib disebut suap ketok palu. Keempatnya yakni, Fahrurrozi (FR); Arrakmat Eka Putra (AEP); Wiwid Iswhara (WI); dan Zainul Arfan (ZA).

Dalam perkara ini, Fahrurrozi (FR) diduga menerima suap 'ketok palu' senilai Rp375 juta. Kemudian, Arrakmat Eka Putra (AEP) Rp275 juta. Sedangkan, Wiwid Iswhara (WI) senilai Rp275 juta; dan Zainul Arfan (ZA) sebesar Rp375 juta. Atas perbuatannya, empat tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MENKO LUHUT PANDJAITAN TINJAU VAKSINASI BAGI PELAJAR DI SOLO

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kiri) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kelima kiri) didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (ketiga kiri) meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di SMA Negeri 1 Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). Pemkot Solo menargetkan 70 ribu pelajar SMP hingga SMA usia 12-17 tahun menjadi sasaran program vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pembelajaran tatap muka saat sekolah sudah kembali dibuka.

MAKI Desak Kejaksanaan Agung Segera Memecat Pinangki

Kejagung hanya perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN untuk memproses pemecatan Pinangki.

JAKARTA (IM) - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksanaan Agung segera memecat Pinangki Sirna Malasari. Sebab, putusan atas Pinangki sudah berkekuatan hukum tetap dan dia telah dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten.

"Saya berharap dengan inkrahnya kasus Pinangki dan sudah dilakukan eksekusi, otomatis ini harus segera dilakukan pemberhentian tidak hor-

mat terhadap jaksa Pinangki," ujar Boyamin saat dihubungi wartawan, Kamis (5/8).

Pinangki merupakan terpidana kasus suap pengurusan fatwa bebas untuk DT. Saat terlibat dalam perkara itu, dia menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Selama proses hukum berlangsung, sejak Agustus 2020, Pinangki diberhentikan sementara dari jabatannya. Selama itu pula ia tetap menerima 50 persen gaji.

Menurut Boyamin, Kejagung hanya perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memproses pemecatan Pinangki.

"Jangan sampai uang negara malah untuk memberikan gaji kepada org yang sudah dieksekusi, apalagi kasusnya korupsi," ujarnya.

Boyamin mengatakan, jika Kejagung terus mengulur-ulur waktu, masyarakat akan menduga-duga bahwa benar Pinangki mendapat keistimewaan. Selain itu, Kejagung

mat terhadap jaksa Pinangki," ujar Boyamin saat dihubungi wartawan, Kamis (5/8).

Pinangki merupakan terpidana kasus suap pengurusan fatwa bebas untuk DT. Saat terlibat dalam perkara itu, dia menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Selama proses hukum berlangsung, sejak Agustus 2020, Pinangki diberhentikan sementara dari jabatannya. Selama itu pula ia tetap menerima 50 persen gaji.

Menurut Boyamin, Kejagung hanya perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memproses pemecatan Pinangki.

"Jangan sampai uang negara malah untuk memberikan gaji kepada org yang sudah dieksekusi, apalagi kasusnya korupsi," ujarnya.

Boyamin mengatakan, jika Kejagung terus mengulur-ulur waktu, masyarakat akan menduga-duga bahwa benar Pinangki mendapat keistimewaan. Selain itu, Kejagung

patut diduga melanggar aturan.

"Kalau berlama-lama ini Kejagung diduga melanggar aturan dan diduga memberikan keistimewaan terhadap Pinangki," kata Boyamin.

Seperti diketahui, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permafakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk terpidana kasus hak tagih Bank Bali oleh terpidana DT.

Atas perbuatannya itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Pinangki. Namun, hukuman itu dipangkas pada pengadilan tingkat banding menjadi hanya 4 tahun penjara.

Pinangki telah dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten pada 2 Agustus untuk menjalani masa tahanan. Eksekusi terhadap Pinangki sempat tertunda selama hampir satu bulan. Kejaksanaan saat itu berdalil belum dieksekusinya Pinangki ke lapas karena kendala teknis dan administratif. ● mei

Hakim PT Tetap Hukum Habib Rizieq Didenda Rp20 Juta di Kasus Megamendung

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terkait perkara kerumunan Megamendung. Halim menolak permohonan banding yang diajukan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dalam kasus kerumunan di Megamendung, HRS dihukum untuk membayar denda sebesar Rp20 juta subsidair 5 (lima) bulan pidana kurungan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun menguatkan putusan tersebut.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut," dikutip dari salinan putusan PT DKI Jakarta, Kamis (5/8).

Selain itu, HRS juga dibebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 ribu.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis Sugeng Hiyanto dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yakni Tony Pribadi dan Yahya Syam.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI Jakarta menimbang bahwa terhadap alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan Hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik, tidak obyektif, dan putusan tidak mempunyai efek jera, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penerapan pidana terhadap Terdakwa yang didakwa telah melakukan pembarengan tindak pidana terikat dan berpedoman pada ketentuan dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tentang Pembarengan (Concursus).

"Lagi pula Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan," dikutip dari salinan putusan.

Pertimbangan lainnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan tentang terbuktinya unsur salah satu tindak pidana yang didakwakan secara alternatif dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim beralasan hukum untuk dikuatkan;

Sebelumnya, mantan Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab beserta 5 orang terdakwa lainnya yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi hanya divonis hukuman penjara selama 8 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Megamendung. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq divonis hukuman denda sebesar Rp20 juta. ● han

Satgas Covid-19 Dorong Operasi Yustisi untuk Disiplinkan Warga Pakai Masker

JAKARTA (IM) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Ganip Warsito mengingatkan agar operasi yustisi dilakukan secara berkala dalam rangka meningkatkan kesadaran warga dalam mematuhi protokol kesehatan.

Ganip menyampaikan tiga pesan penting dalam hal penanganan pandemi Covid-19 saat melakukan peninjauan Pos Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertama, masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan disiplin dalam memakai masker. Dengan memakai masker, merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid yang dapat tertular akibat droplet.

"Pokoknya harus disiplin pakai masker, karena bisa meminimalisir penyebarannya," kata Ganip dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/8).

Kedua, terus laksanakan kegiatan Vaksinasi. Ganip mengimbau untuk seluruh warga segera melakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

"Semuanya juga tolong untuk ikuti program vaksinasi, ajak keluarganya, datang ke lokasi-lokasi yang menyediakan kegiatan vaksinasi," kata Ganip. Ketiga, perkuat 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Dianjurkan untuk kegiatan testing dan tracing bisa mencapai perbandingan 1:15, artinya apabila ada warga yang terkonfirmasi positif, maka dapat dilakukan pengecekan terhadap 15 orang yang memiliki riwayat kontak erat.

Selain itu, diimbau bagi para warga dapat melakukan isolasi mandiri secara terpusat. Hal ini bertujuan, para pasien dapat terkontrol oleh para tenaga kesehatan yang rutin melakukan pendampingan. "Untuk warga yang terkon-

firmani positif, sebaiknya untuk melakukan isolasi di tempat yang terpusat, supaya dapat termonitor keadaannya, terutama pada kelompok rentan," kata ganip. "Apabila saturasinya turun, segera mendapatkan penanganan yang optimal," tambah Ganip.

Bersamaan dengan peninjauan ini, BNPB juga menyelurkan bantuan ke Kalimantan Timur dengan total 10.000 masker, 10.750 sabun mandi dan 80 liter desinfektan yang nantinya akan didistribusikan oleh masing-masing Pos PPKM. Dalam akhir sambutannya, Ganip juga mengapresiasi upaya para warga untuk bersama-sama dan gotong royong dalam menangani pandemi ini.

"Saya mengapresiasi kerjasama dan gotong royong para warga disini, semoga bisa tetap konsisten dalam menerapkan pesan saya tadi ya," katanya. ● han



ANSA LAND

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

Dengan ini Direksi PT Andalan Sakti Primaindo Tbk ("Perseroan") mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada

Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Sona Topas Tower lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Sebagai Berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penerangan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
- Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
4. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta penyalahan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukannya.
 - b. Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali, dan menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditetapkannya RUPS Tahunan ini.
- Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
5. Laporan Realisasi penerangan dana hasil penawaran umum pemegang saham (IPO)
- Penjelasan : Merupakan mata acara yang diadakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6. Persetujuan penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.
- Penjelasan : Merupakan mata acara yang diadakan berdasarkan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru, yaitu POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.

Catatan:

- Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (www.ansa-land.com), dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Khusus Tercatat dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020").
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
- Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengundungi surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.ansa-land.com).
- Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan.
- Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikan Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan menaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
- Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Agustus 2021
PT Andalan Sakti Primaindo Tbk.
Direksi